

**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggungjawab kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2022, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Teluk Dalam, Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan,



**FOTUHO LAIA, S.E.**

Pembina

NIP. 19710223 200112 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: [inspektoratkab.nisel@gmail.com](mailto:inspektoratkab.nisel@gmail.com)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

### TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 20 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,  
Sekretaris



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.  
Pembina  
NIP. 19730111 200804 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum .....	1
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Landasan Hukum .....	4
E. Sistematika Penyusunan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....	6
C. Cascading/Pohon Kinerja .....	8
D. Rencana Aksi .....	8
E. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	16
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
A. Kesimpulan .....	17
B. Saran .....	17

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 .....	7
Tabel 2.2	Tujuan/Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan .....	7
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Sasaran Pelayanan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 .....	8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 .....	10
Tabel 2.6	Perubahan Anggaran Belanja Langsung (P-APBD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.....	10
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Keberhasilan dalam Pencapaian Target Kinerja .....	12
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 .....	13
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 .....	13
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 .....	14
Tabel 3.5	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 .....	15
Tabel 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 .....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, memiliki bahan acuan dan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga mendapatkan hasil Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan selaku dinas teknis, dituntut selalu melakukan perencanaan dan pembenahan kinerja yang akan dilaksanakan. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan SAKIP. SAKIP merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat terlaksanakannya kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan informasi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **B. Gambaran Umum**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan/unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan. Mencapai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat program pembangunan di bidang yang diampu perlu didukung perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan perlu dituangkan dalam dokumen rencana strategis OPD. Isu-isu pembangunan dan penuntasan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kandungan utama yang perlu ditampung dalam sistem perencanaan.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintaha yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- b. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri teknis

#### **2. Sekretaris**

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas diatas Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

##### **1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Pelaksanaan pemanuan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
- f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. Pengembangan sistim informasi;
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan dan dan informasi;
- i. Pengendalian mutu sistim dan teknologi informasi;
- j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- l. Penyelenggaraan publik;
- m. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuaidengan tugasnya.

## **2. Sub Bagian Ketatausahaan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan sertatata usaha pegawai;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkunganserta urusan dalam pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasaranalingkungan;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan,pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Pelakasanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelakasanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan,penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaankeuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuankerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporankeuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuaidengan tugasnya.

## **3. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.

Dalam menjalankan fungsinya bidang perumahan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

### **1. Seksi Pendataan dan Perencanaan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.

**2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan**

Mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

**3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

**4. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan serta pengendalian kawasan permukiman. Dalam menjalankan fungsinya bidang permukiman dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

**1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman**

Mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

**2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

**3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

**5. Unit Pelaksana Teknis**

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

**D. Landasan Hukum**

LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022; dan
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

#### **E. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2022, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Murni.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Meliputi capaian kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran.

##### **Bab IV Penutup**

Rangkuman penutup, masukan dan saran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### **1. Visi :**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Nias Selatan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan mandiri.

Adapun visi yang dipedomani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 adalah : **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

##### **2. Misi :**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merumuskan 2 (dua) misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut, antara lain:

- a. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; dan
- b. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.

#### **B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Indikator kinerja pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tujuan/Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Sasaran  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan	Nilai Lakip OPD
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani
	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1. Rasio rumah layak huni 2. Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani

Gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Sasaran Pelayanan OPD  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis/Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan		Nilai Lakip OPD	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	0,050	0,050	0,053	0,055	0,059
			Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	832	830	828	826	824
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%		

Indikator kinerja utama perangkat daerah terlihat pada tabel 2.3 yakni Rasio rumah layak huni dan jumlah rumah korban bencana yang ditangani.

### C. Cascading/Pohon Kinerja

Pohon kinerja ialah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja ini menguraikan jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*). Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai target.

Pohon kinerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Adapun pohon kerjanya turut dilampirkan.

### D. Rencana Aksi (terlampir)

Rencana Aksi atas perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan

guna mencapai hasil (Outcome). Rencana aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan turut terlampirkan.

### E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Murni  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Nilai Lakip OPD	Nilai	CC
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.050
		Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	Unit	501

Sumber Data : DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2022

Tabel 2.4, diketahui bahwa target penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sebanyak 501 unit pada perjanjian kerja yang ada di DPA murni tahun anggaran 2022. Namun perjanjian kinerja murni ini, mengalami perubahan sehingga menyesuaikan pada DPA perubahan tahun anggaran 2022. Perubahan perjanjian kinerja tersebut, terlihat pada tebal berikut.

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Persen	100
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.050
		Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100

Sumber Data : DPPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2022

Berdasarkan tabel 2.5, menunjukkan bahwa pada masing-masing indikator kinerja OPD diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, target Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah setelah perubahan rencana kerja tahun 2022 menjadi 551 unit. Mencapai target tersebut tidak lepas dari perencanaan kerja dan anggaran dengan skala prioritas.

Indikator kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi, antara lain:

1. Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis:

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis}}{\text{Target ASN untuk mengikuti diklat teknis}} \times 100\%$$

2. Rasio rumah layak huni:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

3. Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni yang ditangani}}{\text{Target rumah layak huni}} \times 100\%$$

Perencanaan Anggaran Tahun 2022, sasaran pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 2 (dua) item dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 3 (tiga) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (PAPBD) sebesar Rp.1.065.820.001,00. Perubahan anggaran tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Perubahan Anggaran Belanja Langsung (P-APBD)  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan  
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program yang terkait langsung dengan sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	1	687.588.200,00
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	3	378.231.800,00
	Jumlah	4	1.065.820.000,00

Sumber Data : DPPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2022

Sesuai tabel 2.6, terlihat bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis memiliki jumlah program yang terlaksana pada tahun anggaran 2022 sebanyak 3 program yang terdiri dari Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Perumahan, dan Program Kawasan Permukiman.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada anggaran (input), kegiatan (proses) dan hasil (output) akan tetapi berorientasi pada manfaat (outcome). Sehingga keberhasilan itu, bukan pada saat suksesnya menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi dampak positif yang dirasakan dari manfaat program pemerintah kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Sikap akuntabel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan terwujud dengan mempedomani Renstra periode 2021–2026 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.

### A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat digambarkan pada skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Skala pengukuran keberhasilan dalam pencapaian target kinerja

Skala	Kategori
> 100%	Memuaskan
> 85% - 100%	Sangat Baik
> 70% - 85%	Baik
> 50% - 70%	Cukup
> 50%	Kurang

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dapat dilakukan pada perjanjian kinerja tahun 2022. Gambaran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan pada capaian Indikator Kinerja.

Gambaran kinerja yang telah dilaksanakan dapat dianalisis, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, telah maksimal dilakukan. Adapun hasil capaian kinerja tersebut adalah:
  - a. Nilai evaluasi Lakip OPD pada tahun 2021 adalah 75,80 dengan kategori Baik. Hal ini berarti bahwa Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Daerah telah sesuai dari target yang ditetapkan Tahun 2021. Sedangkan target nilai evaluasi Lakip tahun 2022 dengan kategori CC.

- b. Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan mencapai 98,11% dari target 100%. Tentunya berharap agar pada tahun 2023 dapat mempertahankan hasil kinerja yang diperoleh.
- c. Rasio rumah layak huni mencapai 0,114 melebihi target yang ditetapkan 0,05. Diuraikan bahwa capaian 0,114 rasio rumah layak huni didapatkan dari 329 unit rumah yang tertangani dan bertambahnya jumlah rumah layak huni yang lain sebanyak 23.294 unit, sehingga jumlah rumah layak huni sebanyak 41.181 unit dibandingkan jumlah penduduk 360.531 Jiwa. Rasio rumah layak huni dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Rasio Rumah Layak Huni  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	0.050	0.114

- d. Demikian juga dengan perolehan jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sebanyak 329 unit rumah tertangani dari target 551 unit rumah yang ditetapkan. Sehingga persentase penerima bantuan rumah layak huni dari target yang ditetapkan 551 unit adalah 59,71%. Semua perencanaan penerima bantuan untuk rumah layak huninya telah terlaksana dengan baik. Capaian indikator kinerja tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja berdasarkan  
Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100%	59,71%

2. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 yang telah diperoleh antara lain nilai evaluasi Lakip dengan kategori B, persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah sebanyak 75,4% dan rasio rumah layak huni sebanyak 0,049 melebihi dari target 0,048. Realisasi tersebut, sesuatu hal yang baik pada predikat evaluasi Lakip dengan kategori B jika dilihat dengan target nilai Lakip tahun 2022 dengan kategori CC. Ini terjadi karena tahun 2021 menjadi puncak masa kerja pemerintahan sebelumnya, sedangkan pemerintahan yang baru menetapkan penilaian tahun pertamanya pada kategori CC yang selanjutnya akan berjenjang ke kategori baik. Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah tahun 2022 mencapai 98,11% jika dibandingkan pencapaian persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah tahun 2021 sebanyak 75,4%. Menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi atau

layanan penunjang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan meningkat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, realisasi capaian kinerja dapat diukur pada indikator rasio rumah layak huni diperoleh sebesar 0,114 pada tahun 2022. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang diperoleh dari rasio rumah layak huni pada tahun 2021 dengan persentase 0,049. Demikian juga pada penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah telah bertambah pada tahun 2022 sebanyak 329 unit sedangkan tahun 2021 sebanyak 125 unit. Adapun penanganan rumah tidak layak huni yang tertangani di Kecamatan Ulunoyo telah terlaksana rehabilitasinya sebanyak 12 unit yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan unit lainnya bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebanyak 50 unit yang tertangani di Kecamatan Teluk Dalam dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 267 dengan rincian 31 unit di Kecamatan Fanayama, 61 unit di Kecamatan Onolalu, 84 unit di Kecamatan Gomo, Mazo sebanyak 44 unit, Idanotae sebanyak 24 unit dan Boronadu sebanyak 23 unit. Hal ini menjadi dampak positif pada pengurangan luas permukiman kumuh tahun 2022 di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Outcome seperti ini yang menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Nias Selatan.

Berikut tabel capaian sasaran indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021.

Tabel 3.4  
Capaian Sasaran Indikator Kinerja  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas PRKP Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	( R/T x 100 )
1	Peningkatan layanan administrasi menunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten	Nilai Evaluasi LAKIP OPD	B	B	100
		Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah	100	75.40	75.4
2	Peningkatan kualitas rumah untuk mendukung kualitas kawasan permukiman kumuh	Rasio rumah layak huni.	0.048	0.049	125
<b>Rata-rata Capaian Kategori</b>					<b>94.46</b> <b>Baik</b>

Selan itu ASN yang mengikuti diklat teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebanyak 6 (enam) orang. Uraian diklat yang diikuti yakni ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 5 (lima) orang dan perencanaan pembuatan renstra sebanyak 1 (satu) orang. Pada tahun anggaran 2022 ASN yang mengikuti diklat tersebut sudah ada pada rencana kerja perangkat daerah, namun belum ada yang mengikuti disebabkan karena anggaran kegiatannya belum tersedia, sebab masih ada kegiatan prioritas yang menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat seperti program pengembangan perumahan dan program kawasan permukiman. Indikator ini direncanakan dengan tujuan setiap ASN dapat meningkatkan pengetahuan dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Indikator dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5  
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Persen	100	0

3. Realisasi dan capaian kinerja tahun anggaran 2022 adalah 98,75% pada realisasi anggaran Rp. 1.052.463.412,00 dari jumlah perubahan anggaran dengan nilai Rp. 1.065.820.001,00. Uraian capaian kinerja berdasarkan program kerja urusan pemerintah daerah sebagai berikut:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hasil yang diperoleh sebanyak 98,11%;
  - b. Program Pengembangan Perumahan sebanyak 100%;
  - c. Program Kawasan Permukiman sebanyak 99,90%.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan dari rencana kerja tahun 2022, telah menjawab dan memenuhi dari target jangka menengah yang ditetapkan di Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.
4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan tersebut didapatkan karena kerjasama yang baik secara internal dan eksternal, ada penerimaan yang baik dari masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dukungan lintas sektoral ditingkat kabupaten dan kecamatan. Akhirnya berdampak positif dan memiliki manfaat serta berdaya ungkit kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian program yang ada di Rencana Strategis tahun 2021-2026 seperti Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah dilakukan perencanaan sehingga tertuang pada rencana kerja OPD pada tahun 2022, akan tetapi belum terlihat hasilnya. Hal itu disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu, kedepannya program ini akan menjadi bahan untuk intervensi selanjutnya.

5. Dari analisis penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah digunakan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur. Segala sumber daya yang lain telah dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2022.
6. Analisis program/kegiatan telah menunjang keberhasilan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dapat terlihat pada perjanjian kinerja perubahan tahun anggaran 2022 bahwa sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja telah terlaksana mencapai target yang ditetapkan.

## B. Realisasi Anggaran

Uraian rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Persentase
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>			<b>98,11%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.313.400,00	21.313.400,00	100%
2	Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	82.783.987,00	82.733.950,00	99,94%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2.425.500,00	2.425.500,00	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.722.874,00	27.482.250,00	99,13%
5	Admanistrasi Umum Perangkat Daerah	314.716.491,00	312.215.452,00	99%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.245.948,00	210.041.850,00	97,58%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.380.000,00	18.380.000,00	79%
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>			<b>100%</b>
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.805.000,00	21.805.000,00	100%
<b>III</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>			<b>99,90%</b>
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	18.842.000,00	18.529.622,00	98,34%
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	337.584.800,00	337.536.388,00	99,99%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.065.820.001,00</b>	<b>1.052.463.412,00</b>	<b>98,75%</b>

Sumber Data : LRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A. 2022

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 3 (tiga) kegiatan yang mencapai 100% antara lain Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, dan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sehingga mempertahankan nilai keberhasilan dari ketiga program tersebut. Sedangkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 79%. Sehingga berdampak pada pencapaian masing-masing programnya yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 98,11%, Program Pengembangan Perumahan sebesar 100% dan Program Kawasan Permukiman sebesar 98,75%.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencapai nilai 98.75%, sesuai dengan indikator kinerjanya antara lain target evaluasi Lakip dengan kategori CC, persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah sebanyak 98,11%, rasio rumah layak huni sebanyak 0,114 dan penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sejumlah 329 unit dengan persentase 59,71%.
2. Adanya sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten, walaupun belum optimal.
3. Pengalokasian anggaran pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai sehingga perlu melakukan perencanaan program dengan memilih program prioritas, sehingga perencanaan pada RPJMD dan RENSTRA dapat terlaksana dengan optimal.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat meningkatkan standar kompetensi pegawai melalui pendidikan/diklat dan seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, disiplin dalam melaksanakan tugas/fungsi dan meningkatkan kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik.
2. Diharapkan kepada perangkat daerah dan instansi-instansi di tingkat provinsi dan pusat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam memperoleh kemudahan mendapatkan informasi berupa data terkait sinergitas program pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang bermanfaat pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
3. Agar mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun dan disepakati bersama.

Teluk Dalam, Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Nias Selatan,



**FOTUHO LAIA, S.E.**  
Pembina  
NIP. 19710223 200112 1 001